

SURAT KEPUTUSAN 049/IC-SITE/HCGS-HC/IR/IN/V/2023

<u>TENTANG</u> SURAT PERINGATAN I

MENIMBANG

 Bahwa karyawan telah melakukan pelanggaran berupa tindakan indisipliner yaitu tidur di saat jam kerja pada tanggal 28 Mei 2023. Hal ini berdasarkan ketentuan PKB Pasal 21 Nomor 5.B.15 yaitu "Tidur pada waktu bekerja / bertugas."

2. Bahwa karyawan perlu diberikan Peringatan Pertama.

MENGINGAT

 Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan & UU 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta PP35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja & Waktu Istirahat, dan PHK

2. Perjanjian Kerja Bersama PT Indexim Coalindo dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di perusahaan.

MEMPERHATIKAN

: 1. Perlunya sikap dan tanggung jawab dalam memahami dan mematuhi Peraturan Perusahaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

Terhitung tanggal 29 Mei 2023, perusahaan memberikan SURAT PERINGATAN

I (Pertama) kepada;

Nama : Rangga Mandala Putra

 NIK
 : 21101960502

 Jabatan
 : IR & ER Officer

Departemen : HCGS

Kedua : Surat Peringatan ke I (pertama) ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada

tanggal 28 November 2023

Keempat : Selama dalam masa berlakunya Surat Peringatan ini, Saudara diminta untuk

memperbaiki diri, taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, serta tidak

melakukan tindakan indisipliner kembali.

Kelima : Apabila Saudara masih melakukan pelanggaran yang sama dan atau lainnya terhadap

tata tertib Perusahaan kembali, maka Perusahaan akan memberikan Surat

Peringatan selanjutnya sampai dengan tindakan pemutusan hubungan kerja.

Surat Keputusan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta dapat diubah dan diatur kembali apabila terdapat kekeliruan. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Kaliorang : 29 Mei 2023

PT. Indexim Coalindo

Karyawan ybs,

Dewi Rachmayanti HCGS Manager Rangga Mandala Putra IR&ER Officer

Tembusan Yth: 1. HCGS

2. Arsip Personalia